

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberian modal di perbankan konvensional biasa dinamakan dengan pinjaman atau kredit, pinjaman seperti ini merupakan sarana bagi lembaga perbankan untuk menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan. Hal ini juga dilakukan untuk terciptanya sebuah pemerataan kekayaan dari satu orang yang memiliki kecukupan kepada orang lain yang sangat memerlukan. Namun, pada prakteknya di perbankan syariah istilah pinjaman atau kredit diubah menjadi pembiayaan, perbedaan diantara kredit dan pembiayaan terletak pada cara pengambilan keuntungan, pada bank konvensional keuntungan didapat dengan cara membungakan uang pinjaman, sedangkan di perbankan syariah keuntungan diperoleh dari bagi hasil yang didapat dari kerjasama antara nasabah yang mengajukan pembiayaan dengan lembaga keuangan.

Bentuk pembiayaan perbankan berdasarkan prinsip syariah antara lain adalah berdasarkan prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati (*murabahah*), pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari sementara pembayarannya dilakukan di muka (*salam*), pembelian barang yang dilakukan dengan kontrak penjualan yang disepakati (*istishna'*), pemindahan hak guna atas barang dan jasa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ijarah*), kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan modal 100% sedangkan pihak lain menjadi pengelola

(*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (*kafalah*), pengalihan hutang (*hawalah*), dan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih dan diminta kembali (*qardh*) (Syafi'i Antonio, 2001 : 131), karena agama Islam mensyariatkan bermacam-macam perjanjian dan kegiatan yang dijalankan menurut keperluan orang seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, berserikat, memeperdagangkan harta orang lain dan itu memang diperlukan oleh manusia (Abdul Wahab Khallaf, 2005 : 257)

Kegiatan seperti jual beli atau pinjam meminjam tidak akan lepas dari peranan lembaga perbankan seperti bank atau lembaga keuangan. Lembaga keuangan tersebut mempunyai peran penting yaitu sebagai penyalur dana dari pemodal kepada yang membutuhkan modal, selain itu lembaga keuangan juga berperan sebagai tempat untuk menyimpan uang secara aman. Terdapat dua sistem dalam pelaksanaan perbankan di Indonesia yaitu, perbankan konvensional dan perbankan yang berdasarkan prinsip syari'ah.

Perbedaan yang sangat jelas terlihat antara perbankan konvensional dan syari'ah adalah pada cara atau pola dalam pengambilan keuntungan. Dalam perbankan konvensional seperti yang telah diketahui menggunakan konsep bunga sedangkan dalam perbankan syari'ah menggunakan konsep bagi hasil. Namun **terdapat** perbedaan lain yang mewarnai sistem keuangan syari'ah dibandingkan **dengan** sistem keuangan konvensional adalah dihindarinya dalam sistem **keuangan** itu praktik-praktik yang diharamkan secara syari'ah, seperti larangan

membayai produksi minuman keras, membiayai produksi daging babi, membiayai lokasi perjudian, pelacuran dan sebagainya

Pada prakteknya, lembaga keuangan syari'ah sering berhadapan dengan hal-hal yang meragukan, baik dari tata cara dan mekanisme yang dilakukan di lembaga tersebut dalam memenangkan persaingan, maupun objek pembiayaan yang mempunyai kemungkinan dapat disalahgunakan menjadi objek yang sebenarnya diharamkan. Oleh karena itu, perbedaan lain yang juga menjadi ciri sistem keuangan dalam perbankan syari'ah adalah keharusan adanya sebuah dewan lembaga pengawas syari'ah yang independen (Karnaen Perwaatmadja, Hendri Tanjung, 2007 :45).

Secara teori bank syari'ah menggunakan konsep *two tier mudharaba* (mudharabah dua tingkat), yaitu bank syari'ah berfungsi dan beroperasi sebagai institusi intermediasi investasi yang menggunakan akad *mudharabah* pada kegiatan pendanaan (pasiva) maupun pembiayaan (aktiva). Dalam pendanaan, bank syari'ah bertindak sebagai pemilik dana atau *shahibul maal*. Selain itu, bank syari'ah juga dapat bertindak sebagai agen investasi yang mempertemukan pemilik dana dan pengusaha (Ascarya, 2007 :31).

Bank yang berdasarkan prinsip syari'ah seperti halnya bank konvensional, juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi (*intermediary institution*), yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. **Pembiayaan** merupakan salah satu kegiatan utama dan menjadi sumber utama **pendapatan** bagi bank syari'ah.

Sedangkan lembaga keuangan syari'ah didirikan sebagai langkah aktif dalam rangka restrukturisasi perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam berbagai paket kebijaksanaan keuangan, moneter, dan perbankan secara umum, dan secara khusus mengisi peluang terhadap kebijaksanaan bank dalam penetapan tingkat suku bunga (*rate of interest*), yang selanjutnya secara luas di kenal sebagai sistem perbankan bagi hasil atau sistem perbankan Islam, dalam skala / outlet retail banking (*rural bank*). (Karnaen Perwaatmadja, Muhammad Syafi'i Antonio 1992 106)

Bank Islam atau Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan sistem perekonomian yang bebas dari riba maka Bank atau LKS mengeluarkan produk-produk yang sesuai dengan syari'at Islam. Akad atau transaksi yang digunakan bank syari'ah dalam operasinya terutama diturunkan dari kegiatan mencari keuntungan (*tijarah*) dan sebagian dari kegiatan tolong-menolong (*tabarru'*). Turunan dari *tijarah* adalah perniagaan (*al-bai'*) yang berbentuk kontrak pertukaran dan bagi hasil dengan segala variasinya

Bentuk-bentuk akad yang berdasarkan pada kegiatan mencari keuntungan (*Tijarah*) diantaranya adalah akad *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah* (sewa-menyewa). Sedangkan bentuk-bentuk akad yang berbasis kepada kegiatan tolong menolong atau sosial (*tabarru'*) seperti akad *rahn*, *hiwalah*, *qardh*, *qardhul hasan*, *kafalah*, *wakalah*, *wadi'ah*, *hibah*, *wakaf* dan *shodaqoh*

Akad *qardh*, termasuk ke dalam kategori akad *tabarru'* jadi dalam pelaksanaannya tidak dibenarkan untuk mengambil keuntungan atau manfaat dalam bentuk dan dengan cara apapun dari harta yang dipinjamkan. Secara fiqih,

orang yang meminjam uang tidak boleh meminta manfaat apapun dari yang dipinjamnya, termasuk janji dari si peminjam untuk membayar lebih. Kaidah fiqh mengatakan, “Setiap *qardh* yang meminta manfaat adalah riba” (Adiwarman A. Karim, 2001: 109). Dalam hal ini Lembaga Keuangan Mitrass Syari’ah (LKMS) mencoba untuk menerapkan akad *qardh* tersebut kepada salah satu produknya yaitu Mitrass Saudara.

Cara pelaksanaannya yaitu mirip dengan gadai bagi nasabah yang membutuhkan dana, memberikan jaminan yaitu berupa emas untuk disimpan dan nasabah tersebut dikenakan biaya atas jasa penyimpanannya itu. Dalam pelaksanaannya sama dengan gadai (*rahn*) namun memakai akad *qardh*, selain itu hanya nasabah yang memiliki jaminan sajalah yang dapat menikmati produk ini, sehingga nasabah yang tidak memiliki emas untuk dijaminkan tidak bisa menggunakan produk ini, dengan kurang melihat kredibilitas nasabah tersebut apakah nasabah tersebut adalah nasabah yang baik atau tidak. Sedangkan *qardh* sendiri adalah pinjaman yang tidak membolehkan untuk mengambil manfaat dalam pelaksanaannya. Dalam fatwa Dewan Syari’ah Nasional MUI No. 19/DSN-MUI/IX/2000 tentang *qardh* memang dibolehkan untuk meminta jaminan akan tetapi itu hanya sebatas anjuran dan tidak mengharuskan.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis mencoba untuk mengangkat masalah ini menjadi tulisan ilmiah guna mengetahui lebih lanjut tentang pelaksanaan akad *qardh* yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Mitrass Syari’ah (LKMS). Oleh karena itu penulis membatasi masalah tersebut dengan judul: **“PELAKSANAAN PINJAMAN DENGAN MENGGUNAKAN AKAD**



QARDH DI LEMBAGA KEUANGAN MITRASS SYARI'AH UJUNG BERUNG KOTA BANDUNG.”

B. Rumusan Masalah

Untuk lebih terarahnya pembahasan ini, maka dari pembahasan latar belakang di atas penulis akan merumuskan masalah yang telah dibatasi pokok-pokok permasalahan sebagai berikut :

- 1 Bagaimana teknis pelaksanaan pinjaman dengan menggunakan akad *qardh* yang dilaksanakan di Lembaga Keuangan Mitrass Syari'ah ?
- 2 Apa pertimbangan Lembaga Keuangan Mitrass Syari'ah mengeluarkan produk *qardh* dengan menggunakan jaminan kepada nasabahnya?
- 3 Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan akad *qardh* di Lembaga Keuangan Mitrass Syari'ah ?

C. Tujuan Penelitian

- 1 Untuk mengetahui teknis pemberian pinjaman *qardh* yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Mitrass Syari'ah
- 2 Untuk mengetahui pertimbangan Lembaga Keuangan Mitrass Syari'ah memberikan pinjaman dengan menggunakan akad *qardh*.
- 3 Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan pinjaman dengan menggunakan akad *qardh* tersebut

D. Kerangka Pemikiran

Secara konseptual, bank syari'ah dapat memberikan fasilitas peminjaman uang dalam bentuk pembiayaan dengan menggunakan akad *qardh* (pinjaman). Sifat pinjaman ini bersifat sosial dan tujuan utamanya adalah *social oriented* bukan untuk mengejar nilai komersial. Pinjaman *qardh* ini diberikan kepada orang yang membutuhkan, baik untuk tujuan konsumtif maupun produktif.

Bank syari'ah atau lembaga keuangan syari'ah biasanya menawarkan produk pinjaman *qardh* ini kepada pengusaha kecil yang memerlukan tambahan modal, mengingat pinjaman *qardh* adalah pinjaman yang tidak mengambil keuntungan didalamnya. Dalam ekonomi Islam terdapat perbedaan antara transaksi bisnis dan transaksi yang bersifat sosial. Transaksi pinjam meminjam uang ini termasuk kedalam transaksi sosial yang tidak diperkenankan mengambil untung darinya.

Pengertian *qardh* secara etimologi berarti potongan Harta yang dibayarkan kepada muqtarid (yang diajak *qardh*) dinamakan *qardh*. Sebab merupakan potongan dari harta muqtid (orang yang membayar) (Rahmat Syafe'i, 2001 : 151)

Pengertian *qardh* dalam istilah yang dikemukakan oleh ulama hanafiyah adalah sesuatu yang diberikan seseorang dari harta mitsil (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya. Selain itu, dapat juga dipahami bahwa akad *qardh* merupakan akad tertentu dengan membayarkan harta mitsil kepada orang lain supaya membayar harta yang sama kepadanya (Rahmat Syafe'i, 2001 : 152)

Dari pengertian akad *qardh* yang dikemukakan oleh ulama hanafiyah tadi dapat dipahami bahwa akad *qardh* adalah suatu akad pinjam meminjam yang dalam pengembaliannya tidak dikenakan tambahan apapun, si peminjam hanya wajib untuk mengembalikan uang pinjaman pokoknya saja. Namun, bila si peminjam atas kehendaknya sendiri ketika melunasi pada akhir periode membayar lebih atau mengembalikan dengan yang lebih baik tanpa ada syarat sebelumnya, hal ini merupakan perbuatan yang baik, bahkan dalam kitab *mizanul kubra*, mengutip pendapat dalam kitab *rujah*, dikatakan bahwa pengembalian yang baik merupakan sesuatu yang dianjurkan (Adiwarman A. Karim, 2001: 109).

Para ulama kaum muslimin telah berijma' tentang diharamkannya mengambil bunga sebagai uang pengganti pinjaman, baik bunga itu dalam bentuk tambahan jumlah atau kriteria. Mereka bersepakat bahwa itu adalah riba yang diharamkan. Sementara Ibnul Mundzir menyatakan, "Para ulama telah bersepakat bahwa orang yang menghutangi bila memberi syarat kepada yang berhutang untuk memberi bunga atau hadiah, maka bunga yang diambilnya adalah riba" (Abdullah al-Mushlih & Shalah ash-Shawi, 2008: www.alsowwah.or.id). Oleh karena itu, Islam melarang pengambilan keuntungan dari transaksi pinjam meminjam karena meminjamkan uang adalah perbuatan sosial, bukan transaksi bisnis (Ahmad Gozali, 2005: 16).

Landasan hukum akad *qardh* terdapat pada al-Qur'an surat al-Hadid ayat

11:

مَنْ دَا الدِّي يُقْرِصُ اللهُ قَرْصًا حَسَنًا فَيُصَاعِفُهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ {11}

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak” (Soenarjo, 1989: 902)

Sedangkan hadits Rasul Saw yang menjadi dasar pelaksanaan akad *qardh* ini yaitu,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْحِجَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ فَقُلْتُ يَا حَبْرِيْلُ مَا نَالَ الْقَرْضُ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ

“Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah bersabda “Aku melihat pada waktu malam di-Isra’kan, pada pintu syurga tertulis sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan *qardh* delapan belas kali. Aku bertanya Wahai jibril, mengapa *qardh* lebih utama dari sedekah? Ia menjawab, karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam dia tidak akan meminjam kecuali karena keperluan” (Syafi’i Antonio, 2001: 132)

Pada prakteknya di perbankan akad *qardh* merupakan produk pelengkap yang dikeluarkan lembaga perbankan untuk membantu nasabah dengan skala kecil. Produk *qardh* yang dikeluarkan oleh lembaga perbankan juga dapat digunakan untuk kebutuhan produktif maupun konsumtif karena menurut sifat penggunaannya, pembiayaan atau pinjaman seperti ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu

- a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas maksudnya yaitu untuk peningkatan usaha, baik

usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Menurut keperluannya pembiayaan produktif terbagi kembali menjadi dua, diantaranya :

- a) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan produksi baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif
 - b) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang, modal serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu
- b. Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan

Qardh sebagai salah satu produk Bank Syari'ah, sesuai dengan dasar operasionalnya yakni syari'ah Islam, maka sudah tentu harus mengikuti tata cara bermuamalah yang benar sesuai dengan asas-asas muamalat (Juhaya S Praja, 1995: 113) sebagai berikut

- a. Asas *taba'adulul manafi'* di mana segala bentuk kegiatan muamalat harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat
- b. Asas pemerataan, yaitu prinsip keadilan yang menghendaki agar harta tidak hanya bergulir dan dikuasai sebagian orang
- c. Asas *'an taradlin*, yaitu adanya kerelaan antar pihak-pihak yang bermuamalah
- d. Asas *'adamul gharar*, yaitu menghilangkan *gharar* yang bisa menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan
- e. Asas *al-birr wa at-taqwa*, yaitu prinsip saling tolong-menolong antara sesama manusia

f Asas *musyarakah*, yakni kerja sama antar pihak yang saling menguntungkan

E. Langkah-Langkah Penelitian

Tulis'y
Bait
+A
Hal 12

Pelaksanaan penelittian hukum terhadap masalah yang terjadi tidaklah begitu saja terselenggara tanpa melalui langkah-langkah dan tahapan-tahapan tertentu secara beruntun. Adapun langkah-langkah dan tahapan-tahapan yang akan ditempuh oleh penulis dalam penelitian ini meliputi :

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif atau studi kasus, yaitu suatu metode yang menggambarkan suatu satuan secara utuh, sebagai satu keasatuan yang terintegrasi (Cik Hasan Bisri 1997 : 54). Sehingga objek yang diteliti menjadi sistematis lalu didapatkan suatu data yang akurat tentang kebenarannya dalam hal ini adalah mengenai pelaksanaan pinjaman dengan menggunakan akad *qardh* yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan MITRASS Syari'ah Bandung

2. Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini berlokasi di Jalan Nagrog Gg Mama Imor No 20 Ujungberung Bandung. Pertimbangan atas pemilihan lokasi tersebut didasarkan karena LKS mitrass merupakan salah satu lembaga yang mengeluarkan produk dengan menggunakan akad *qardh*, dan LKS ini juga sudah memiliki cukup banyak **nasabah** yang tersebar disekitar daerah ujungberung dan LKS ini juga sudah **cukup** dikenal oleh penulis sehingga diharapkan secara teknis tidak menghadapi **kendala**.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

- a. Sumber data Primer, adalah data yang didapat dari sumbernya secara langsung, seperti Bapak Deni setia selaku pimpinan Mitrass, Ibu Noviana selaku karyawan serta nasabah dari LKS Mitrass syari'ah yaitu Bapak Muammad dan Bapak Mustopa.
- b. Sumber data sekunder, adalah data dari berbagai referensi seperti buku-buku dan informasi dari internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti

4. Jenis Data

Adapun jenis data dalam penelitian ini dengan menggunakan data kualitatif yaitu dengan menggunakan penalaran logis, berupa data dari *LKS Mitrass* melalui wawancara (*interview*), observasi, dan studi kepustakaan. Adapun data pokok yang dikumpulkan penulis dalam masalah penelitian ini adalah mengenai

- a. Teknis pelaksanaan pinjam meminjam dengan menggunakan akad *qardh*, dan
- b. Pertimbangan LKS Mitrass mengeluarkan produk pinjaman *qardh* dengan jaminan

5. Teknik Dan Pengumpulan Data

Teknik yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini melalui dua cara. Pertama dengan riset perpustakaan (*library research*), yaitu cara untuk memperoleh atau mencari teori-teori yang relevan dengan

permasalahan yang ada. Kedua, riset lapangan (*field research*), yaitu cara untuk mengumpulkan data ini penulis mencari data lapangan dengan cara :

a. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara penulis melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian yaitu ke kantor Lembaga Keuangan Mitrass Syari'ah

b. Wawancara

Penulis juga melakukan wawancara dengan sumber data primer antara lain pimpinan LKS Mitrass, beberapa karyawan LKS Mitrass serta beberapa orang nasabah yang menggunakan produk *qardh* di LKS Mitrass

6. Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data, maka data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif yaitu melalui penalaran dan pelaksanaannya, penganalisisan data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut

- a. Mengumpulkan data dari berbagai sumber data, baik sumber data primer maupun sumber data sekunder dan mengklasifikasikannya
- b. Menafsirkan data-data yang telah dihimpun dan diklasifikasikan sesuai dengan masalah yang akan diteliti
- c. Menganalisis melalui pendekatan teori dan prinsip-prinsip *qardh* sebagaimana yang tercantum dalam kerangka pemikiran dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian
- d. Membuat beberapa kesimpulan mengenai masalah yang diteliti